



P U T U S A N

No. 1396 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : YUNIDAR YANI alias KAKAK binti
DARMAWI KOTO ;

tempat lahir : Langsa ;

umur / tanggal lahir : 30 tahun / 20 Juni
1980 ;

jenis kelamin : Perempuan ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Dusun Translop, Desa Bukit
Selamat, Kecamatan Sungai Raya,
Kabupaten Aceh Timur ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam
tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 17 November 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2010 sampai dengan tanggal 27 Desember 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2010 sampai dengan tanggal 13 Desember 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2010 sampai dengan tanggal 26 Februari 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Februari 2011 sampai dengan tanggal 28 Maret 2011 ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1396
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Maret 2011 sampai dengan tanggal 9 April 2011 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 April 2011 sampai dengan tanggal 8 Juni 2011 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1222/2011/S.481. Tah.Sus/PP/2011/MA, tanggal 20 Juni 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2011 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1223/2011/S.481.Tah.Sus/PP/2011/MA, tanggal 20 Juni 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Juli 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Idi karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Yunidar Yani alias Kakak binti Darmawi Koto pada hari Rabu tanggal 27 Oktober tahun 2010 sekira jam 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2010 bertempat di Desa Aluei Itam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering, sebanyak 12 (dua belas) kilogram atau melebihi 1 (satu) kilogram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 26 Oktober tahun 2010 Terdakwa Yunidar Yani alias Kakak binti Darmawi Koto bertemu dengan Dedek (DPO), lalu Terdakwa berkata, "Tolong carikan orang beli, saya ada barang tu yakni "Ganja", dijawab Dedek, "Nantilah saya baru pulang merantau belum ada ke mana-mana

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1396
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi nantilah saya carikan orang yang belinya”, lalu Terdakwa dan Dedek saling bertukaran nomor handphone, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Oktober tahun 2010 sekitar jam 08.00 WIB Dedek menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan kepada Terdakwa, “Sudah ada yang mau membeli ganja tersebut”, selanjutnya Terdakwa dan Dedek bertemu di dapur bata Desa Bukit Drin Sungai Raya, setelah bertemu dengan Dedek dan mensepakati harga lalu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil goni beras kosong kemudian langsung pergi mengambil ganja di tempat yang telah disembunyikan oleh Terdakwa lalu Terdakwa memasukan ganja ke dalam goni dan membawa ganja tersebut ke rumah Terdakwa serta menyusun ganja dengan rapi dalam 2 (dua) goni plastik bekas lalu dibungkus dengan kain sarung putih dan ditutupi dengan kain kotor, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa membawa ganja sebanyak 12 (dua belas) ball/kilogram dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX BL 4381 DAA untuk diberikan kepada Dedek di tempat yang telah Terdakwa dan Dedek sepakati di dekat hutan rumah tua di persimpangan atau jalan kampung, ketika Terdakwa sudah berada di persimpangan jalan Desa Aluei Itam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur, Terdakwa berhenti untuk menghubungi Dedek, namun belum sempat Terdakwa menghubungi Dedek datang saksi Pujiman Rudi dan Rinza Abdillah yang keduanya adalah anggota Polsek Sungai Raya yang telah mendapat informasi bahwa akan ada transaksi jual beli ganja di daerah Desa Aluei Itam, Kecamatan Sungai Raya, melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan kemudian para saksi langsung memeriksa bungkus yang dibawa oleh Terdakwa di hadapan Terdakwa, setelah diperiksa ternyata berisi ganja lalu Terdakwa mengakui bahwa ganja yang dibawa Terdakwa tersebut milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Raya guna diproses hukum lebih lanjut. Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 4628/KNF/XI/2010, pada hari Rabu tanggal 13 November 2010 barang bukti yang diperiksa milik

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1396
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunidar Yani alias Kakak binti Darmawi Koto adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma pangkat Kompol NRP 60051008 dan Drs. CH. Syafrian S., pangkat Kombes Pol NRP 55120679 atas kekuatan sumpah jabatan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaair :

Bahwa ia Terdakwa Yunidar Yani alias Kakak binti Darmawi Koto pada hari Rabu tanggal 27 Oktober tahun 2010 sekira jam 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2010 bertempat di Desa Aluei Itam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering, sebanyak 12 (dua belas) kilogram atau melebihi 1 (satu) kilogram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 26 Oktober tahun 2010 Terdakwa Yunidar Yani alias Kakak binti Darmawi Koto bertemu dengan Dedek (DPO), lalu Terdakwa berkata, "Tolong carikan orang beli, saya ada barang tu yakni "Ganja", dijawab Dedek, "Nantilah saya baru pulang merantau belum ada ke mana-mana lagi nantilah saya carikan orang yang belinya", lalu Terdakwa dan Dedek saling bertukaran nomor handphone, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Oktober tahun 2010 sekitar jam 08.00 WIB Dedek menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan kepada Terdakwa, "Sudah ada yang mau membeli ganja tersebut", selanjutnya Terdakwa dan Dedek bertemu di dapur bata Desa Bukit Drin Sungai Raya, setelah

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1396
K/Pid.Sus/2011



bertemu dengan Dedek dan mensepakati harga lalu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil goni beras kosong kemudian langsung pergi mengambil ganja di tempat yang telah disembunyikan oleh Terdakwa lalu Terdakwa memasukan ganja ke dalam goni dan membawa ganja tersebut ke rumah Terdakwa serta menyusun ganja dengan rapi dalam 2 (dua) goni plastik bekas lalu dibungkus dengan kain sarung putih dan ditutupi dengan kain kotor, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa membawa ganja sebanyak 12 (dua belas) ball/kilogram dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX BL 4381 DAA untuk diberikan kepada Dedek di tempat yang telah Terdakwa dan Dedek sepakati di dekat hutan rumah tua di persimpangan atau jalan kampung, ketika Terdakwa sudah berada di persimpangan jalan Desa Aluei Itam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur Terdakwa berhenti untuk menghubungi Dedek, namun belum sempat Terdakwa menghubungi Dedek datang saksi Pujiman Rudi dan Rinza Abdillah yang keduanya adalah anggota Polsek Sungai Raya yang telah mendapat informasi bahwa akan ada transaksi jual beli ganja di daerah Desa Aluei Itam, Kecamatan Sungai Raya, melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan kemudian para saksi langsung memeriksa bungkusan yang dibawa oleh Terdakwa di hadapan Terdakwa, setelah diperiksa ternyata berisi ganja lalu Terdakwa mengakui bahwa ganja yang dibawa Terdakwa tersebut milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Raya guna diproses hukum lebih lanjut. Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 4628/KNF/XI/2010, pada hari Rabu tanggal 13 November 2010 barang bukti yang diperiksa milik Yunidar Yani alias Kakak binti Darmawi Koto adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma pangkat Kopol NRP 60051008 dan Drs. CH. Syafrian S., pangkat Kombes Pol NRP 55120679 atas kekuatan sumpah jabatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Lebih Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Yunidar Yani alias Kakak binti Darmawi Koto pada hari Rabu tanggal 27 Oktober tahun 2010 sekira jam 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2010 bertempat di Desa Aluei Itam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering, sebanyak 12 (dua belas) kilogram atau melebihi 1 (satu) kilogram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 26 Oktober tahun 2010 Terdakwa Yunidar Yani alias Kakak binti Darmawi Koto bertemu dengan Dedek (DPO), lalu Terdakwa berkata, "Tolong carikan orang beli, saya ada barang tu yakni "Ganja", dijawab Dedek, "Nantilah saya baru pulang merantau belum ada ke mana-mana lagi nantilah saya carikan orang yang belinya", lalu Terdakwa dan Dedek saling bertukaran nomor handphone, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Oktober tahun 2010 sekitar jam 08.00 WIB Dedek menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan kepada Terdakwa, "Sudah ada yang mau membeli ganja tersebut", selanjutnya Terdakwa dan Dedek bertemu di dapur bata Desa Bukit Drin Sungai Raya, setelah bertemu dengan Dedek dan mensepakati harga lalu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil goni beras kosong kemudian langsung pergi mengambil ganja di tempat yang telah disembunyikan oleh Terdakwa lalu Terdakwa memasukan ganja ke dalam goni dan membawa ganja tersebut ke rumah Terdakwa serta menyusun ganja dengan rapi dalam 2 (dua) goni plastik bekas lalu dibungkus dengan kain sarung putih dan ditutupi dengan kain kotor, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1396
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa ganja sebanyak 12 (dua belas) ball/kilogram dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX BL 4381 DAA untuk diberikan kepada Dedek di tempat yang telah Terdakwa dan Dedek sepakati di dekat hutan rumah tua di persimpangan atau jalan kampung, ketika Terdakwa sudah berada di persimpangan jalan Desa Aluei Itam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur Terdakwa berhenti untuk menghubungi Dedek, namun belum sempat Terdakwa menghubungi Dedek datang saksi Pujiman Rudi dan Rinza Abdillah yang keduanya adalah anggota Polsek Sungai Raya yang telah mendapat informasi bahwa akan ada transaksi jual beli ganja di daerah Desa Aluei Itam, Kecamatan Sungai Raya, melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan kemudian para saksi langsung memeriksa bungkus yang dibawa oleh Terdakwa di hadapan Terdakwa, setelah diperiksa ternyata berisi ganja lalu Terdakwa mengakui bahwa ganja yang dibawa Terdakwa tersebut milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Raya guna diproses hukum lebih lanjut. Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 4628/KNF/XI/2010, pada hari Rabu tanggal 13 November 2010 barang bukti yang diperiksa milik Yunidar Yani alias Kakak binti Darmawi Koto adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma pangkat Kompol NRP 60051008 dan Drs. CH. Syafrian. S., pangkat Kombes Pol NRP 55120679 atas kekuatan sumpah jabatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi tanggal 2 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Yunidar Yani alias Kakak binti Darmawi Koto dinyatakan bersalah melakukan tindak

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1396
K/Pid.Sus/2011



pidana tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering, sebanyak 12 (dua belas) kilogram atau melebihi 1 (satu) kilogram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yunidar Yani alias Kakak binti Darmawi Koto dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) kilogram ganja ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX BL 4381 DAA ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Idi No. 279/Pid.B/2010/PN.Idi, tanggal 9 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yunidar Yani alias Kakak binti Darmawi Koto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika jenis ganja" ;

2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 12 (dua belas) kg ganja ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX BL 4381 DAA ;
- Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 62/Pid/2011/PT-BNA, tanggal 4 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 9 Maret 2011 No. 279/Pid.B/2010/PN.Idi, yang dimintakan banding ;
 - memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta Pid/2011/ PN-Idi, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Idi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Mei 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Juni 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 10 Juni 2011 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1396
K/Pid.Sus/2011



kasasi pada tanggal 31 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 10 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut :

Tentang penerapan penjatuhan hukuman pidana, yaitu :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini telah menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa terlampau ringan, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dan juga tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta tidak membuat efek jera bagi pelakunya ;
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja sebanyak 12 (dua belas) kilogram, jika diedarkan dan dijual akan merusak generasi muda bangsa yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa, sehingga bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan obat-obat terlarang ;
3. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengambil semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan tersebut sesuai dengan apa yang telah dibuktikan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam fakta persidangan pada Tingkat Pertama. Maka untuk itu sepatasnya bagi Terdakwa untuk mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan apa



yang terungkap dalam fakta persidangan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Bahwa mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu pidana yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan atau melampaui batas maksimum pidana yang ditentukan undang-undang atau pidana dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI IDI tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2011 oleh H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta

Oloan Harijanja, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon Kasasi/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

t.t.d./

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

H. M. Imron

Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

Panitera Pengganti :

Hal. 12 dari 10 hal. Put. No. 1396
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040044338.

Hal. 13 dari 10 hal. Put. No. 1396
K/Pid.Sus/2011